



Dinas Pendidikan

Jl.Cut Nyak Dien No.3 28126 22552

disdik.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Pendidikan

Izin Penambahan Jurusan/Kompetensi Keahlian SMK

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan penambahan jurusan/kompetensi keahlian;
2. Surat rekomendasi dari pengawas Pembina;
3. Surat rekomendasi dari cabang dinas;
4. Foto copy akreditasi sekolah;
5. Foto copy SK jurusan/kompetensi keahlian yang sedang berjalan;
6. Foto copy ijazah guru kejuruan untuk kompetensi keahlian yang akan dibuka (minimal 2 orang);
7. Data jumlah siswa, rombel dan jumlah ruang kelas yang tersedia.
8. Fotocopy MOU dengan IDUKA untuk magang siswa dan ke bekerjaan siswa serta penyesuaian kurikulum dengan IDUKA (minimal 2 IDUKA);
9. Gambaran tentang lapangan kerja untuk kompetensi yang akan dibuka;
10. Gambaran tentang sertifikasi yang akan dilakukan pada uji kompetensi keahlian;
11. Dokumentasi tentang ruang praktek dan sarana praktek untuk jurusan yang akan dibuka;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
2. Petugas menverifikasi kelengkapan administrasi. Jika lengkap akan diproses selanjutnya;
3. Bidang SMK memproses surat izin penambahan jurusan untuk ditanda tangani oleh Kepala Dinas Provinsi Riau.
4. Surat izin penambahan jurusan yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi Riau akan dinomori dan diarsipkan di Bidang SMA/SMK/PKPLK;
5. Petugas memberikan surat izin penambahan jurusan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Pendidikan

Jl.Cut Nyak Dien No.3 28126 22552

disdik.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Pendidikan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Penambahan Jurusan/ Keahlian

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak pengaduan Dinas Pendidikan Provinsi Riau
2. Melalui website www.disdik.riau.go.id